



# **WALIKOTA TANGERANG**

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 445/Kep 843 -DINKES/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR :  
445/Kep.320-DINKES/2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT YANG  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19) DI KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penetapan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 445/Kep.320-DINKES/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang;
  - b. bahwa sehubungan adanya penambahan rumah sakit di Kota Tangerang dan mampu menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka dipandang Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 445/Kep.320-DINKES/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Tangerang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes 391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 443/Kep.237-Bag Hukum/2020 tentang penetapan kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) di Wilayah Kota Tangerang;
13. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.301-BPBD/2020 tentang Status Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Tangerang;
14. Keputusan Wali Kota Nomor 445/Kep.320-DINKES/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rumah Sakit penyelenggara pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU agar melakukan pengajuan klaim biaya pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Pengajuan klaim biaya pelayanan pasien COVID-19 di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan masa penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berakhir yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal : 8 Desember 2020

  
ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 445/Kep. 843 -DINKES/2020

TENTANG:

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR :  
445/Kep.320-DINKES/2020 TENTANG  
PENETAPAN RUMAH SAKIT YANG  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-  
19) DI KOTA TANGERANG

NAMA-NAMA RUMAH SAKIT YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. RSUD KOTA TANGERANG
2. RS AN-NISA
3. RS HERMINA TANGERANG
4. RS EMC
5. RS AMINAH
6. RS SARI ASIH CILEDUG
7. RS SARI ASIH SANGIANG
8. RS ISLAM SARI ASIH AR RAHMAH
9. RS SARI ASIH KARAWACI
10. RS SARI ASIH CIPONDOH
11. RS DINDA
12. RS PRIMAYA
13. RS BHAKTI ASIH
14. RS MEDIKA LESTARI
15. RS TIARA
16. RS MULYA
17. RS MAYAPADA
18. RS MELATI
19. RS PERMATA IBU
20. RSUP SITANALA
21. RSIA PRATIWI
22. RSIA ASSYIFA

23. RS AQIDAH
24. RS KARANG TENGAH MEDIKA
25. RS DAAN MOGOT
26. RSIA KARUNIA BUNDA
27. RSIA GEBANG MEDIKA
28. RSIA MAKIYAH
29. RSIA PKU MUHAMADIYYAH
30. RSIA MUTIARA BUNDA
31. RSIA BUNDA SEJATI
32. RS HERMINA PERIUK

  
WALIKOTA TANGERANG,  
ARIEF R. WISMANSYAH